

Kajian Perumusan Sanksi Berbahasa Sebagai Upaya Pemertahanan Bahasa Indonesia

Jonter Pandapotan Sitorus

jonter.sitorus@uph.edu

Abstrak

Bahasa Indonesia sudah diamanatkan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara pada UUD 1945. Ketentuan payung hukum tersebut menegaskan bahwa Bahasa Indonesia merupakan salah satu simbol dan identitas bangsa Indonesia. Berbagai peraturan dan keputusan telah dikeluarkan. Namun, berdasarkan analisis dokumen yang dilakukan, belum ditemukan peraturan yang secara eksplisit mengatur penegakan disiplin penggunaan Bahasa Indonesia, khususnya penggunaannya di ruang publik. Dengan menggunakan metode Penelitian Kajian Pustaka (PKP), tulisan ini menyimpulkan bahwa (1) perlunya pemaknaan atas sikap bahasa sebagai dasar penumbuhan tertib berbahasa Indonesia, (2) perencanaan bahasa sebagai upaya penyeragaman kaidah bahasa Indonesia harus terus dilaksanakan, dan (3) perlunya kajian perumusan sanksi berbahasa sebagai upaya pemertahanan bahasa Indonesia. Dengan demikian, penggunaan Bahasa Indonesia yang tertib khususnya di ruang-ruang publik menjadi cerminan yang baik dalam kedaulatan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Kajian Sanksi berbahasa, Pemertahanan Bahasa.

Pendahuluan

Catatan sejarah sudah membuktikan bahwa bahasa Indonesia—sebelumnya berasal dari bahasa Melayu Riau—sebagai bahasa pemersatu bangsa. Barangkali tidak terlalu ekstrem bila dikatakan tanpa bahasa Indonesia yang dikenal saat ini, bangsa Indonesia tidak akan

merdeka. Dengan kata lain, kehadiran bahasa menjadi salah satu penentu untuk terlepas dari belenggu penjajahan karena fungsi bahasa saat itu digunakan masyarakat sebagai pengikat *kesadaran* atas dasar ide untuk merdeka.

Kondisi sekarang tentu sudah berbeda dengan apa yang dialami bangsa Indonesia saat itu. Penggunaan bahasa Indonesia sudah bukan hanya sebagai pengikat kesadaran untuk lepas dari penjajahan, melainkan juga pada penekanan fungsi bahasa Indonesia secara spesifik yang menjadikan identitas bangsa ini berbeda dengan bangsa yang lainnya. Hal itulah yang terlihat pada penetapan fungsi bahasa Indonesia dalam area kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, bahasa Indonesia sebagai sarana untuk mengembangkan pendidikan, kebudayaan, dan teknologi sehingga kedudukan bahasa Indonesia memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai *bahasa nasional* dan sebagai *bahasa resmi negara*.

Penegasan kedudukan bahasa Indonesia itu termaktub pada beberapa ketentuan yang terwujud dalam undang-undang dan peraturan yang merupakan turunan dari undang-undang tersebut. Adapun ketentuan itu terutama di dalam UUD 1945 Bab V Pasal 36 tentang Bahasa negara adalah Bahasa Indonesia. Selanjutnya, UU RI No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang mengatur fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara yang dalam wujudnya dapat terlihat pada fungsi bahasa Indonesia sebagai penunjuk jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu perbedaan, serta sarana

komunikasi antarbudaya daerah. Sementara wujud nyata dalam fungsi bahasa resmi dapat terlihat dalam aplikasinya sebagai bahasa resmi ketatanegaraan, pengantar pendidikan, pengembangan kebudayaan nasional, pengembangan teknologi, seni, bahkan bahasa dalam dunia jurnalistik atau media massa. Selanjutnya, ketentuan itu juga tampak pada bentuk keputusan dan berupa peraturan. Sebut saja Kepres No. 57 Tahun 1972 tentang Peresmian berlakunya EYD”. Perpres No. 63 Tahun 2019. Di dalam peraturan presiden ini sangat jelas ditetapkan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu, ada juga dalam bentuk peraturan menteri, yaitu Permen No. 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

Namun, penegasan kedudukan bahasa Indonesia di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini tidaklah menjamin bahwa kedudukan bahasa Indonesia sudah pasti tidak bermasalah. Artinya, kemungkinan posisi bahasa Indonesia akan terusik oleh segala permasalahan yang berkaitan dengan penggunaannya. Oleh karena itu, kedudukan bahasa Indonesia mungkinlah tidak “sekuat” pengaruhnya seperti dahulu. Hal itu mengingat bahwa kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita sudah berbeda dengan situasi saat ini. Bahkan dengan kemajuan zaman di era digital dan era revolusi industri 4.0 saat ini, tantangan atas penggunaan bahasa Indonesia semakin kompleks. Akibatnya, penggunaan “bahasa Indonesia” yang sesuai selera penggunaannya akan bebas diterapkan di ruang-ruang publik.

Bentuk penggunaan yang dimaksud berujung pada ketidaktertiban berbahasa Indonesia. Ketidaktertiban tersebut juga kadang-kadang disebut sebagai bentuk ketidaksantunan berbahasa Indonesia. Pamungkas (2012:150) pernah menegaskan bahwa unsur sopan santun berbahasa dapat diukur dari kejelasan dalam struktur gramatikal kata dan kalimat, kejelasan dalam korespondensi dengan fakta yang diungkapkan melalui kata-kata atau kalimat, kejelasan dalam pengurutan ide secara logis, dan kejelasan dalam penggunaan kiasan dan perbandingan. Singkat kata, ketidaksantunan dalam berbahasa akan menyebabkan tujuan komunikasi tidak tercapai. Akibatnya, ide atau gagasan yang hendak disampaikan oleh penutur terhadap mitra tutur tidak dapat dipahami sehingga terjadinya “kegagalan komunikasi”.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Fitria Nura Murti (2020) bahwa banyak penggunaan bahasa Indonesia yang keliru di ruang publik. Istilah yang digunakannya ialah bahasa papan, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang salah dalam bentuk papan reklame di ruang publik. Ia bahkan mengatakan bahwa ini terjadi akibat gegar budaya sehingga terjadi pula dengan gegar bahasa. Selain itu, kesalahan itu pun terjadi akibat adanya interferensi bahasa. Temuan serupa juga dinyatakan oleh penelitian W, Satria Aditya, dkk (2024) yang menyimpulkan bahwa masih banyak kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di Kelurahan Bendul Merisi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Dengan kata lain, penggunaan bahasa Indonesia yang dimaksudkan tidaklah lagi sesuai dengan ketentuan penggunaan bahasa

Indonesia yang sesuai dengan undang-undang bahasa yang sudah diterapkan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu usaha atau kajian untuk merumuskan sanksi yang tepat bagi penutur bahasa Indonesia agar tidak terkesan menggunakan bahasa Indonesia itu dianggap mudah dan bebas digunakan sesuai dengan selera penggunaannya sendiri. Kajian perumusan sanksi tersebut harapannya dapat digunakan sebagai upaya mempertahankan bahasa Indonesia di tengah-tengah kemajuan bangsa dan bahasa yang lainnya.

Berdasarkan pemaparan berbagai alasan di atas, tulisan ini akan membahas (1) bagaimana memaknai sikap bahasa sebagai dasar penumbuhan tertib berbahasa Indonesia, (2) mengapa pentingnya kajian perencanaan berbahasa sebagai upaya penyeragaman kaidah berbahasa Indonesia, dan (3) mengapa perlunya kajian perumusan sanksi berbahasa di era kemajuan digital saat ini khususnya penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik?

Metode Penelitian

Untuk menjawab ketiga permasalahan tulisan ini, peneliti melakukan metode studi kepustakaan dengan meninjau beberapa tulisan terkait tentang permasalahan yang diajukan. Metode ini juga dikenal dengan sebutan studi literatur atau nama lain dari Penelitian Kajian Pustaka. Menurut Hanafi (2011: 273) metode Penelitian Kajian Pustaka (PKP) adalah penelitian yang sumber-sumber kajiannya dari bahan-bahan pustaka berupa buku dan nonbuku (majalah, surat kabar, kitab suci, dan lain-lain). Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini akan

menerapkan jenis metode ini dengan menganalisis dan menerapkan berbagai sumber primer dan sumber sekunder yang terkait dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Pemaknaan Sikap Bahasa sebagai Dasar Penumbuhan Tertib Berbahasa Indonesia

Sikap bahasa dapat diartikan sebagai bentuk respons dari penutur suatu bahasa entah itu bahasanya sendiri atau bahasa orang lain. Dalam sikap bahasa, bentuk respons itu dapat berupa respons yang positif dan juga justru yang negatif. Bentuk respons positif dan negatif itu akan sulit dilacak karena kegiatan berbahasa sesungguhnya adalah juga bagian dari kegiatan proses mental. Oleh karena itu, Kridalaksana (2008:221) pernah mengatakan bahwa sikap bahasa merupakan posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain.

Selanjutnya, karena sikap bahasa merupakan posisi mental atau perasaan, berarti dalam proses berbahasa dibutuhkan kondisi sadar—dalam hal ini disebut dengan kesadaran berbahasa. Artinya, di dalam proses berbahasa, manusia tentu harus dalam kondisi sadar. Ia harus sadar saat menggunakan suatu bahasa. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh psikolog ternama Sigmund Freud (dalam Hidayat, 2006:116), melalui teori kepribadian, manusia terdiri atas *ego*, *id*, dan *superego*. Ego sendiri adalah unsur kesadaran manusia yang bekerja atas dasar prinsip realitas dan menginterpretasikan realitas itu dengan menggunakan logika. Id dapat diartikan sumber segala energi psikis, berisi tentang *impuls-impuls* yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan biologik. Superego dapat

diartikan sebagai sistem moral dalam kepribadian. Dari distingsi itu, komponen ego menjadi satu bagian yang sangat penting di dalam berbahasa.

Karena berbahasa adalah proses mental, sikap berbahasa sepertinya akan sulit untuk ditentukan. Namun, bukan berarti hal itu tidak dapat diidentifikasi. Terkait dengan sikap bahasa, beberapa ahli sudah pernah memberi batasan sampai mana seseorang dikatakan memiliki sikap bahasa yang baik. Misalnya, Pateda yang pernah dikutip oleh Antilan Purba (2008: 78) memberi batasan bahwa sikap bahasa merupakan sikap seseorang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertanggung jawab sehingga menimbulkan rasa memiliki pada suatu bahasa dan dengan demikian ia berkemauan untuk ikut membina dan mengembangkan bahasa itu.

Selain itu, Purba (2008: 78) juga mengaitkan sikap bahasa dalam berbahasa Indonesia dengan menegaskan bahwa sikap berbahasa Indonesia menyangkut tingkah laku orang Indonesia dalam berbahasa terhadap lawan berbicara dalam situasi dan kondisi yang sesuai dengan kerangka lingkup sosiolinguistiknya. Tentu dalam hal ini, sikap bahasa itu akan terbagi atas dua, yaitu sikap bahasa dalam berbahasa Indonesia yang positif dan sikap bahasa dalam berbahasa Indonesia yang justru negatif.

Jika dihubungkan dengan penumbuhkembangan masyarakat Indonesia yang berbahasa Indonesia yang tertib (sesuai kaidah), tentu yang diutamakan adalah menciptakan iklim sikap bahasa yang positif terlebih dahulu barulah dampak positifnya terlihat melalui tertib

berbahasa Indonesia. Dengan kata lain, di sini akan terjalin hubungan kausalitas antara antesenden (iklim sikap bahasa) dengan konsekuen (tertib berbahasa Indonesia).

Pertanyaan kemudian muncul dari mana hal itu tampak? Tentu akan terlihat dalam ketepatan dan kecermatan dalam berbahasa Indonesia. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia akan selalu berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan faktor sosial dan faktor situasionalnya. Hal itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Purba (2008:80) bahwa perwujudan perilaku bahasa dari distribusi perbendaharaan bahasa yang terlihat antara lain kecermatan pemakaian bentuk bahasa dan struktur bahasa serta ketepatan pilihan kata-kata yang dipergunakan penutur bahasa. Dengan demikian, jika iklim sikap bahasa sudah positif, asumsinya penggunaan bahasa Indonesia yang tertib akan terlaksana.

Namun, hal itu tidak dapat menjadi faktor satu-satunya bahwa tertib berbahasa akan dapat terlaksana dengan baik sebab mungkin faktor yang lain turut serta memengaruhinya. Faktor yang dimaksud seperti sikap apatis yang justru membuat sikap bahasa itu yang memang tidak peduli. Kondisi ini yang justru lebih sulit untuk menerapkan tertib berbahasa Indonesia mengingat zaman digital yang menawarkan topik atau isu yang lebih dianggap penting daripada sekadar membicarakan tertib berbahasa Indonesia. Padahal, dengan tertib berbahasa, cara berpikir seseorang tentu akan sejalan dengan cara berbahasanya. Selain itu, cara menanggapi isu atau topik tertentu akan tepat pula karena bahasa dengan pikiran memiliki korelasi yang erat. Selanjutnya, jika sikap

bahasa negatif, tentulah salah satu cara yang ditawarkan adalah melalui perumusan sanksi berbahasa Indonesia.

Perencanaan Bahasa sebagai Upaya Penyeragaman Kaidah Bahasa Indonesia

Salah satu hal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia terletak pada masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman. Kondisi heterogen masyarakat Indonesia menjadikan masyarakat yang keseluruhan aspek kehidupannya tidak bisa terlepas dari bentuk terikat (*multi-*). Oleh karena itu, negara Indonesia sering disebut dengan negara yang multikultural, multietnis, dan multibahasa atau multilingual.

Berkaitan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang multilingual, kita patut menyadari bahwa kondisi ini menjadi satu pembuktian bahwa masyarakat Indonesia akan selalu diperhadapkan dengan perbedaan gaya bicara secara individual dan komunal yang terlihat dari sisi idiolek, dialeknya, dan sosioleknnya. Hal inilah yang menggambarkan adanya ragam bahasa yang digunakan.

Bila melihat teori munculnya ragam bahasa, paling tidak ada dua hal yang menyebabkan terjadinya ragam bahasa, yaitu faktor sosial dan situasional. Dalam kasus penggunaan bahasa Indonesia, faktor sosial menjadi faktor yang paling berkontribusi menyebabkan perbedaan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, faktor sosial menjadikan pelafalan khususnya atau penggunaan bahasa Indonesia secara umumnya tidak lagi sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Faktor

sosial masyarakat Indonesia maksudnya bahwa perbedaan penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial, termasuk variasi status sosial, tingkat intelektual, dan posisi individu, baik sebagai anggota komunitas maupun sebagai individu.

Selain itu, dari segi status sosialnya juga akan terlihat apakah tergolong dalam tingkat perekonomian yang mapan atau tidak dan juga dari tingkat usianya apakah dalam usia yang produktif atau belum produktif. Dampaknya, ketika seseorang yang berbahasa Indonesia dengan menggunakan idiolek dan dialek yang sesuai dengan ciri khas dan daerahnya.

Berdasarkan hal itu, tidak heran bila kita melihat seseorang yang berbahasa Indonesia dengan dialek kebatak-batakan, berbahasa Indonesia dengan dialek kesunda-sundaan, berbahasa Indonesia dengan dialek kemelayu-melayuan, dan dengan dialek-dialek lainnya. Semua hal itu turut serta memberi pengaruh terhadap penggunaan Indonesia yang relatif beragam. Situasi itu dapat dikelompokkan dalam penggunaan bahasa Indonesia secara lisan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah tulisan akan terlihat masih banyaknya penulisan yang salah, melalui bentuk kata, kalimat, paragraf, dan bahkan wacana yang dituliskan.

Jazir Burhan pernah memberikan fakta penggunaan bahasa Indonesia yang masih banyak yang salah seperti yang dikutip oleh Purba (2008:76-77) bahwa penggunaan bahasa Indonesia di seluruh daerah Indonesia dewasa ini belum seragam karena perbedaan struktur kalimat, struktur kata, lagu kalimat, ucapan dan ejaan yang terlihat mudah,

pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan (di luar rumah tangga) sering dikalahkan oleh bahasa daerah. Fungsi bahasa resmi belum berjalan dengan sewajarnya karena banyak bahasa daerah yang digunakan di kantor-kantor yang lebih menonjol sementara bahasa asing lebih berkuasa, dan dalam lingkungan surat kabar, radio, televisi, pemakaian bahasa Indonesia belum lagi dikatakan sudah terjaga dengan baik, serta para pemuda kita umumnya belum memperlihatkan kesanggupan menggunakan bahasa Indonesia yang terjaga dengan baik, baik lisan maupun tulisan.

Dengan melihat kondisi tersebut, di sinilah perlu adanya suatu upaya untuk membuat keseragaman kaidah dalam penggunaan bahasa Indonesia baik itu dalam bentuk komunikasi lisan maupun tulisan. Upaya yang dimaksud itu ialah perencanaan bahasa. Mengapa diperlukan perencanaan bahasa? Tentu jawabannya karena bangsa Indonesia terbentuk dari kondisi yang multilingual dengan banyaknya bahasa daerah yang dimiliki.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Cahyono (1995: 400) bahwa dalam situasi kedwibahasaan, perencanaan bahasa perlu dilakukan dan menjadi kewenangan pemerintah masing-masing negara untuk merumuskan serta menetapkan kebijakan bahasa sesuai dengan konteksnya. Salah satu bentuk perencanaan dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dalam hal ini dengan melakukan penyeragaman kaidah dalam menggunakan bahasa Indonesia yang termasuk seperti slogan berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kajian Perumusan Sanksi Berbahasa sebagai Upaya Pemertahanan Bahasa Indonesia

Upaya pemertahanan suatu bahasa tidak terlepas dari penuturnya sendiri yang memiliki sikap yang positif terhadap bahasa yang hendak dipertahankannya. Namun, hal itu tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai bagian dari kebijakan untuk mengontrol masyarakatnya dalam penggunaan bahasa. Peran pemerintah yang dimaksudkan termasuk di dalamnya peran dalam perencanaan bahasa.

Di Indonesia sendiri yang bertugas untuk melakukan pemertahanan bahasa itu termasuk pada tugas badan bahasa yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Badan bahasa ini disebut dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan laman web <https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/> terdapat tugas dan fungsinya. Terkait dengan tugasnya, badan bahasa ringkasnya melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, badan bahasa menyelenggarakan fungsinya sebagai penyusun kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, sebagai pelaksana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, sebagai pemantau, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, sebagai pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa, dan sebagai pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Di Indonesia sendiri pemertahanan bahasa Indonesia sudah dilakukan dan harus diakui belum seutuhnya dikatakan berhasil. Bukti pemertahanan bahasa itu sudah berlangsung dapat terlihat dengan hadirnya badan bahasa yang bertugas untuk memonitor persoalan penggunaan bahasa Indonesia yang termasuk di dalamnya penambahan kosakata yang kreatif, proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia melalui penerbitan kamus besar bahasa Indonesia.

Selain itu, bukti yang paling jelas, yaitu dengan lahirnya peraturan yang memberikan rambu-rambu dalam penggunaan bahasa Indonesia terlebih dalam fungsinya sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi negara. Undang-undang yang dimaksud yaitu undang-undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Pemertahanan dan perlindungan bahasa Indonesia dapat dikatakan belum seutuhnya berhasil karena memang faktanya saat ini masih banyaknya permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, masih adanya beberapa penulisan yang salah dalam media massa baik dalam bentuk cetak atau pun dalam jaringan. Kemudian di dalam lingkungan pemerintahan juga masih terlihat istilah-istilah asing yang lebih dominan meskipun padanan kata dalam bahasa Indonesia sudah ditentukan.

Selain itu, dalam bidang teknologi, istilah-istilah asing tampaknya juga masih dianggap lebih *prestise* daripada menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam dunia pertelevisian, penggunaan

bahasa Indonesia terkadang tidak pada tempatnya. Adanya kemungkinan unsur kesengajaan agar kata-kata dalam bahasa Indonesia diubah sehingga akan lebih menarik untuk didengar. Dengan kata lain, penggunaan bahasa Indonesia seolah sesuai “permintaan”.

Lahirnya Perpres 63 Tahun 2019 juga sebagai upaya penegakan dan penertiban penggunaan bahasa Indonesia. Namun, kenyataannya tidak dapat menggaransi bahwa kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia tidak akan terjadi. Oleh karena itu, penguatan dan kelanjutan ketentuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu perlu ditegaskan dalam bentuk perumusan sanksi yang nantinya tujuan utama dalam pemberian sanksi kesalahan berbahasa itu demi menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejauh ini hadirnya kedua ketentuan berbahasa Indonesia melalui UU Bahasa No. 24 tahun 2009 dan juga Perpres No. 63 Tahun 2019, tampaknya hanya sebagai sebuah peraturan yang tidak secara tegas memberikan sanksi dalam berbahasa. Artinya, sebagai sebuah peraturan memang eksis, tetapi tidak sejalan dengan pemberian hukuman atau sanksi. Dengan kata lain, peraturan yang tidak mengangkat pada pemberian sanksi sebagaimana bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi justru diberikan sanksi tegas seperti tindakan mengubah lambang negara, simbol-simbol resmi negara, pembakaran bendera merah putih, dan lain-lainnya yang juga turut menjadi bagian ketentuan dari UU nomor 24 tahun 2009 tersebut.

Jika tetap saja demikian, peraturan itu hanyalah tinggal peraturan yang dianggap seperti peraturan yang tidak serius untuk ditegakkan

sehingga dampaknya penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan itu tidak menjadi sebuah permasalahan serius. Orang-orang yang berniat untuk menggunakan bahasa Indonesia yang salah pun tidak akan menjadi masalah dengan dalih bahwa peraturan itu tidak memiliki fungsi pemberian sanksi atau minimal pemberian efek jera sehingga menimbulkan sikap kehati-hatian dalam penggunaan bahasa Indonesia sekaligus memunculkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia.

Padahal, ketentuan undang-undang bahasa seharusnya dipatuhi sebagaimana telah ditetapkan. Hal itu karena bahasa Indonesia juga merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari simbol negara. Dengan analogi bahwa ketika bendera dirusak, oknum tersebut akan mendapatkan sanksi. Demikian pula jika oknum tertentu mengubah dan mengganti lambang-lambang kenegaraan akan mendapatkan sanksinya. Pertanyaan sekarang justru mengapa tidak ada sanksi bagi oknum yang menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan melalui undang-undang tersebut? Terutama bila penerapannya di dalam ruang-ruang publik.

Selanjutnya, peraturan terbaru, yaitu Permen Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2025 tentang “Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia”. Melalui peraturan ini, awalnya terlihat adanya harapan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia diawasi langsung oleh pemerintah. Akan tetapi, pasal demi pasal yang ada, tidak ada yang secara eksplisit pemberian sanksi bilamana terjadinya

pelanggaran menggunakan Bahasa Indonesia khususnya dalam ruang-ruang publik.

Di dalam Bab IV, pasal 5 dari peraturan tersebut, memang disebutkan bahwa ada empat bentuk pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia, yaitu sosialisasi, pemantauan, pendampingan, dan evaluasi. Pada bagian evaluasi memang sudah ada harapan baik bahwa penggunaan Bahasa Indonesia perlu dievaluasi. Namun, lagi dan lagi dalam peraturan ini tidak disebutkan secara jelas bentuk evaluasi yang dimaksudkan. Pada pasal 9 memang disebutkan bahwa evaluasi yang dimaksudkan dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi, pemantauan, dan pendampingan yang telah dilakukan. Dengan demikian, evaluasi yang dimaksudkan justru tidak menegaskan pemberian sanksi bilamana terjadi kesalahan berbahasa Indonesia.

Berdasarkan argumentasi itu sudah saatnya kajian untuk melakukan perumusan sanksi berbahasa dengan menekankan kembali tugas dan fungsi badan bahasa yang sudah ada di Indonesia. Badan bahasa harus memikirkan, merencanakan, dan merumuskan bentuk sanksi yang tepat sebagai bagian tugas dan wewenangnya dalam pemertahanan bahasa Indonesia dari ketidaktertiban orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia.

Jika melihat tugas dan fungsi badan bahasa, harus diakui tidak ada kata, frasa, atau kalimat yang secara eksplisit bahwa badan bahasa itu dapat memberikan sanksi berbahasa. Tugas dan fungsi itu hanya pada tataran pengembangan, pembinaan, dan perlindungan. Padahal dalam tugas dan fungsi perlindungan, seharusnya badan bahasa dapat

memberikan sanksi berbahasa manakala pada penggunaan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan kaidah sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam undang-undang RI nomor 24 tahun 2009 yang mengatur juga perihal bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Bahkan secara nyata penggunaan bahasa Indonesia di segala sektor melalui Perpres No. 63 Tahun 2019.

Dengan berpedoman minimal dari dua aturan tersebut, tugas dan fungsi badan bahasa sudah harus melakukan langkah nyata untuk sesegera mungkin merumuskan sanksi berbahasa Indonesia. Hal itu harus dilakukan karena bahasa Indonesia juga adalah simbol atau lambang negara Indonesia yang patut disejajarkan dengan lambang-lambang negara lainnya seperti Garuda Pancasila, Bendera Merah Putih, lagu Indonesia Raya, dan atribut-atribut pemerintahan lainnya. Hal inilah yang patut disadari sebagai salah satu jalan untuk mempertahankan kedudukan bahasa Indonesia melalui pemberian sanksi berbahasa Indonesia agar paling tidak masyarakat Indonesia tidak akan berbahasa Indonesia sesuai seleranya, tetapi tetap menjadi warga negara Indonesia yang tertib menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana fungsi bahasa Indonesia.

Selanjutnya, berbicara bentuk sanksi berbahasa Indonesia, menurut hemat penulis tentu bermuara pada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Namun, perlu dipikirkan dan dipastikan bahwa bentuk sanksi yang dimaksudkan nantinya tidak harus selalu berujung pada hukuman penjara, tetapi lebih pada sanksi yang dapat mengubah sikap berbahasanya. Oleh karena itu,

Endarmoko (2017: 115) pernah berkata, "... tidak pernah kita jumpai ahli bahasa memukuli (atau petugas hukum memenjarakan) mereka yang ngawur bahasanya—sekalipun kita punya undang-undang kebahasaan yang sudah disahkan pada tahun 2009 silam" betul-betul tidak akan terjadi.

Selanjutnya, dalam penerapannya, pemberian sanksi berbahasa perlu dilihat motif apa dibalik penggunaan bahasa yang salah itu, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Hal itu juga perlu dipikirkan agar rumusan sanksi itu tidak seenaknya saja digunakan oleh ahli bahasa atau pun badan bahasa yang nantinya ditentukan untuk mengemban tugas tersebut. Paling tidak perumusan sanksi berbahasa yang dapat dilakukan secara teknis khususnya berkaitan dengan Lembaga atau instansi pemerintah yang langsung dapat memberikan sanksi administratif yang melanggar penggunaan Bahasa Indonesia di ruang-ruang publik. Memang di dalam peraturan menteri tersebut, pemberian penghargaan kepada lembaga atau instansi sudah dijelaskan. Akan tetapi, perlu juga dikaji perumusan sanksi berbahasa agar seimbang antara lembaga atau instansi yang sudah memiliki sifat positif dan negatif terhadap Bahasa Indonesia. Dengan demikian, kajian rumusan sanksi berbahasa itu memang tujuan utamanya nantinya akan memberi kesadaran untuk tertib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan untuk menakut-nakuti para pengguna bahasa Indonesia.

Kesimpulan

Dengan mengingat keniscayaan masyarakat Indonesia yang multilingual atau multibahasa, kecenderungan kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan sangat mungkin terjadi. Terlebih lagi dengan kondisi zaman sekarang yang sudah masuk pada era digital dan juga pada era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, pemerintah melalui badan bahasa yang sudah terbentuk harus menegaskan kembali kinerjanya dalam hal masuk pada area tugas dan fungsinya secara spesifik dalam perlindungan bahasa Indonesia.

Hal itu menjadi harga mutlak jika melihat bahwa bahasa Indonesia juga adalah lambang atau simbol kebanggaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya badan bahasa yang dimiliki Indonesia sesegara mungkin merumuskan sanksi berbahasa Indonesia. Namun, catatan yang harus digarisbawahi adalah posisi dan kedudukan bahasa Indonesia harus sama pentingnya dengan simbol-simbol negara lainnya. Bila hal itu tidak dilakukan, kesalahan berbahasa Indonesia akan dianggap tidak penting untuk dibahas terlebih lagi kesalahan berbahasa Indonesia tidak ada gunanya merumuskan sanksi terhadap penuturnya.

Padahal perlindungan bahasa Indonesia sudah ditegaskan lewat undang-undang yang berkaitan dengan bahasa. Oleh karena itu, sepatutnya bahasa Indonesia mendapatkan penghargaan dari para penuturnya sebagai bahasa yang harus diterapkan sesuai fungsinya masing-masing. Dengan kata lain, bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa itu—tentu dalam hal ini bukan hanya sekadar pernyataan, melainkan juga sebagai kenyataan.

Konsepnya ialah berada pada kata *kesadaran*. Sadar menggunakan bahasa Indonesia sebagai perwujudannya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai fungsinya dalam masyarakat melalui tertib berbahasa Indonesia. Selanjutnya, jujur mengakui dan menerima sanksi berbahasa Indonesia yang kelak akan dirumuskan sebagai salah satu upaya pemertahanan bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Bahasa. 2026. Visi, Misi, dan Moto Pelayanan Publik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

<https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/>. 30 Januari 2026.

Cahyono, Bambang Yudi. 1995. *Kristal-Kristal Ilmu Bahasa*. Surabaya: Airlangga University Press.

Endarmoko, Eko. 2017. *Remah-Remah Bahasa: Perbincangan dari Luar Pagar*. Jakarta: PT Bentang Pustaka.

Hidayat, Asep Ahmad. 2006. *Filsafat Bahasa Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna, dan Tanda*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Kemendikbud. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Diunduh dari

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38661/uu-no-24-tahun-2009>. 30 Januari 2026.

Kemendikbud. 2019. *Perpres No. 36 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia*. Diunduh

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/121661/perpres-no-63-tahun-2019>.

30 Januari 2026.

Kepres No. 57 Tahun 1972 tentang Peresmian Berlakunya EYD. Diunduh dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/ejd-kkp-pbn-bid.pengembangan.pdf>. 30 Januari 2026.

Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Murti, Fitria Nurah. 2020. "*Bahasa Papan: Bukti Masyarakat (makin) Gegar Bahasa*". Diunduh dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/fkip-e-pro/article/view/14084/7291>. 30 Januari 2026.

Permen No. 40 Tahun 2007 Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah. Diunduh dari <https://badanbahasa.kemendikdasmen.go.id/dokumen-detail/15/12>. 30 Januari 2026.

Purba, Antilan. 2008. *Bahasa Indonesia Baku Pemakainnya dengan Baik dan Benar*. Sumatera Utara: Usu Press.

Pamungkas, Sri. 2012. *Bahasa Indonesia dalam Berbagai Perspektif dilengkapi dengan Teori, Aplikasi, dan Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Saat ini*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Ulfa, Amalia Rodhya. 2023. "Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Universitas dan Mall". Diunduh dari <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i2.237>. 20 Januari 2026.